



**P U T U S A N**

**Nomor 371 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SAWALUDIN WAHID alias SYAWAL bin WAHID;**
- Tempat Lahir : Lombok;
- Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Maret 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun I, Kelurahan Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **BURHANUDDIN alias BURHAN bin LAHANI;**
- Tempat Lahir : Soppeng;
- Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/6 Juli 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan By Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa II berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAWALUDIN WAHID alias SYAWAL bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II. BURHANUDDIN alias BURHAN bin LAHANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dengan masuk kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAWALUDIN WAHID alias SYAWAL bin WAHID bersama-sama dengan Terdakwa II. BURHANUDDIN alias BURHAN bin LAHANI masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) buah kunci pas;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah tang;
  - 1 (satu) buah kunci gigi buaya;
  - 1 (satu) buah kunci L6;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas;
- 1 (satu) buah *radiator loader* (alat berat);

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAWALUDIN WAHID alias SYAWAL dan Terdakwa II. BURHANUDDIN alias BURHAN bin LAHANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) buah kunci pas;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah tang;
  - 1 (satu) buah kunci gigi buaya;
  - 1 (satu) buah kunci L6;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas;
  - 1 (satu) buah *radiator loader* (alat berat);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT ALTRAK 1978;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 201/PID/2023/PT KDI tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 379/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 24 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Workshop PT ALTRAK 1978, Jalan Malaka, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 4 (empat) buah *tool box*, 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan kunci pas 8 untuk membuka baut spandek workshop tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam workshop kemudian Terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan Aziz untuk masuk ke

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Workshop PT ALTRAK 1978 kemudian mengambil barang-barang milik PT ALTRAK 1978;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT ALTRAK 1978;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT ALTRAK 1978 mengalami kerugian materiil sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam kasus tindak pidana pencurian, sedangkan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana secara bersama melakukan pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu PT ALTRAK 1978. Cara Para Terdakwa mengambil barang adalah dengan cara merusak terlebih dahulu gembok pintu untuk dapat masuk dan mengambil barang;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, adalah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024





telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 371 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)